

Penetapan Waktu Imsakiah Ramadan Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii Beserta Impelementasinya

Determination of Imsakiah Ramadan Time from the Perspective of Mazhab Hanafi and Mazhab Syafii and Its Implementation

Muh Ramadan Jamaluddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: husainhasyim123@gmail.com

Sirajuddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: sirajuddin@stiba.ac.id

Muhammad Rezky Fauzy

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhrezkyfauzy@gmail.com

Article Info		Abstract
Received	: 20 November 2025	<i>The Hanafi and Shafi'i schools of thought agree that the beginning of the fasting day is at the break of dawn. However, there is a difference in the time of Imsak. The Hanafis do not set a specific time for Imsak, because for them Imsak and Fajr ṣādiq are the same time. This stopping time is called the imsak time. Although it is considered valid to start fasting from Fajr ṣādiq, the time of Imsak is still considered important as a reminder not to be late in stopping Suhoor. This research is a qualitative study with a literature review method, using normative and comparative approaches. The normative approach is used to explore legal provisions based on the arguments of the Qur'an and hadith, while the comparative approach compares the views of scholars from both madhabs in order to obtain a more comprehensive understanding. The results show that the Hanafi school does not establish imsak as a time separate from dawn. They argue that it is permissible to eat Suhūr until Fajr ṣādiq, but recommend caution by finishing it a little earlier. In contrast, the Shafi'i school of thought sets the time of Imsak before Fajr as a form of early anticipation, so that people do not hesitate and can prepare themselves for the fasting time with peace of mind. This study is important because it provides an understanding of the classic views of the two major schools of thought in Islam, as well as their application in the contemporary context regarding the timing of imsakiyah. This study also highlights the need for prudence in determining the time of imsakiyah.</i>
Revised	: 25 November 2025	
Accepted	: 28 November 2025	
Published	: 6 Maret 2026	
Keywords:	<i>Hanafi, Imsakiah, Implementation, Fasting Ramadan, Syafi'i.</i>	Abstrak Mazhab Hanafi dan Syafii sepakat bahwa awal waktu puasa adalah saat terbitnya fajar ṣādiq. Namun, terdapat perbedaan dalam menyikapi waktu imsak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam menetapkan waktu imsak dan implementasi dari pendapat kedua mazhab
Kata kunci:	<i>Hanafi, Imsakiah, Implementasi, Puasa Ramadan, Syafii.</i>	
Copyright:	2025, Muh Ramadan Jamaluddin, Sirajuddin, Muhammad Rezky Fauzy (authors)	

tersebut dalam penetapan waktu imsak. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode kajian pustaka, menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali ketentuan hukum berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pendekatan komparatif membandingkan pandangan ulama dari kedua mazhab guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi tidak menetapkan imsak sebagai waktu yang terpisah dari subuh. Mereka berpendapat bahwa makan sahur boleh dilakukan hingga fajar *ṣādiq*, namun menganjurkan kehati-hatian dengan menyudahinya sedikit lebih awal. Sebaliknya, mazhab Syafii menetapkan waktu imsak sebelum subuh sebagai bentuk *iḥtiyāt* (antisipasi dini), agar umat tidak ragu dan dapat mempersiapkan diri memasuki waktu puasa dengan tenang. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman tentang pandangan klasik dua mazhab besar dalam Islam, serta aplikasinya dalam konteks kontemporer terkait penetapan waktu imsakiyah. Kajian ini juga menyoroti perlunya kehati-hatian serta pentingnya kesesuaian dengan dalil dalam praktik ibadah puasa.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muh Ramadan Jamaluddin, Sirajuddin, Muhammad Rezky Fauzy. "Penetapan Waktu Imsakiah Ramadan perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii Beserta Implementasinya", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 392-411. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2483>

PENDAHULUAN

Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam menjalankan puasa, umat Islam harus menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang wajib diyakini dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dalam ajaran Islam, puasa terbagi menjadi dua hal, yaitu puasa yang hukumnya wajib dan puasa yang bersifat sunah atau dianjurkan. Setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga telah diperintahkan untuk melakukannya. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".¹

Ayat ini menegaskan bahwa puasa merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tujuan utama dari ibadah puasa adalah meraih ketakwaan dengan menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal lain yang dapat membatalkannya. Melalui puasa, seorang Muslim diajak untuk mengendalikan hawa nafsunya dan meningkatkan kedekatan spiritual kepada Allah Swt. Ketakwaan tersebut

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 28.

tercermin dalam sikap taat, ikhlas, dan sabar yang tumbuh selama menjalankan ibadah ini.²

Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah salah satu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. kepada seluruh umat Islam. Bagi siapa pun yang melaksanakannya, akan mendapatkan pahala, sedangkan mereka yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan akan memperoleh dosa. Puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan menjauhi hubungan suami istri, melainkan merupakan bentuk ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Seseorang yang senantiasa menjalankan puasa, baik yang fardu maupun yang sunah, akan meraih keuntungan serta pahala yang berlimpah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahh al-Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ³

Artinya:

"Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut *Ar-Rayyān*, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Akan dikatakan: 'Mana orang-orang yang berpuasa?' Maka mereka pun berdiri (dan maju). Tidak ada yang masuk dari pintu itu selain mereka. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup, sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk dari pintu itu." (H.R. Bukhari)

Adapun dalam hadis Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ⁴

Artinya:

"Barangsiapa yang melaksanakan qiyam (salat malam) di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala (dari Allah Swt.), maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (H.R. Hasan Sahih)

Umat Islam disarankan untuk melaksanakan sahur sebelum mulai puasa sepanjang hari. Sahur membawa banyak keberkahan dan manfaat bagi yang melaksanakannya. Di samping itu, makan sahur berperan penting dalam mengurangi rasa lapar yang berlebihan, karena makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sahur menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dengan demikian, tubuh dapat

²Abū al-Fida' Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Qurāsyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, (Beirut; Dār al-Fikr: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1924 M), h. 294-297.

³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H / 1993 M), h. 671.

⁴Muḥammad Naṣīruddīn al-Albānī, *Saḥīḥ Sunan an-Nasā'i*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Maktaba tarbiyah al-'Arabi 1409 H / 1988 M), h. 471.

beradaptasi dengan perubahan pola makan selama menjalankan puasa.⁵

Dari hadis Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهًۭا⁶

Artinya:

“Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan”(H.R. Bukhari)

Jadwal imsakiah ini adalah jadwal yang ditetapkan berdasarkan perkiraan. An-Nawawi menyatakan bahwa sesungguhnya semua perhitungan tersebut hanyalah bersifat perkiraan, bukan sesuatu yang bersifat pasti.⁷

Pada masa Rasulullah saw. istilah imsak belum dikenal, di mana imsak dijadikan penanda bagi seseorang untuk mulai bersiap menghentikan makan sahur. Meski demikian, jika seseorang baru terbangun pada waktu imsak, ia masih diperbolehkan makan dan minum hingga terdengannya azan subuh.⁸

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan pelaksanaan ibadah, termasuk dalam menetapkan waktu-waktu utama seperti sahur dan subuh. Salah satu hadis yang sering dijadikan acuan adalah riwayat dari Zaid bin Tsabit ra. yang menceritakan pengalaman sahur bersama Rasulullah saw. dan jarak antara sahur dan pelaksanaan salat subuh Zaid bin Tsabit berkata:

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟
قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً⁹

Artinya:

“Kami sahur bersama Nabi saw. kemudian kami melakukan salat subuh, saya berkata: berapa lama jarak waktu antara sahur dan subuh?, Zaid bin Ṭsabit mengatakan seukuran membaca 50 ayat Al-Qur’an”. (H.R. Bukhāri)

Hadis ini termasuk hadis Sahih, karena diriwayatkan oleh imam besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari. Dalam hadis ini, Zaid bin Tsabit ra. meriwayatkan bahwa para sahabat makan sahur bersama Nabi saw., kemudian beliau melaksanakan salat. Ketika ditanya tentang jarak waktu antara sahur dan azan subuh, beliau menjawab: “Sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur’an.”

Ibn Batāl (w. 449 H) dalam *Syarah Sahih al-Bukhārī* menyebutkan:

⁵Aulia Rahmi, "Puasa Dan Hikmanya Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental Spiritual", *Jurnal Serambi Tarbawi*, Vol. 3, No. 1, January 30, 2015, h. 12-

⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī al-Jū'fī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 5; Damaskus: Dār al-Yamamah, 1414 H / 1993 M), h. 678.

⁷Muhyiddīn Abū Zakariyyā Yahya bin Syarat al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al- Muhazzab*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H/ 2000 M), h. 234-235.

⁸Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 624.

⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Jū'fī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 5; Damaskus: Dār al-Yamamah, 1414 H / 1993 M), h. 678.

هَذَا يَدُلُّ عَلَى تَأْخِيرِ السَّحُورِ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الصَّوْمِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُؤَخَّرُهُ إِلَى الْفَجْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ حَدًّا لِلْأَكْلِ بِقَدْرِ مَا يُتِمُّ أَكْلَهُ وَيَطْلُعُ الْفَجْرُ الثَّانِي، وَلَوْلَا هَذَا الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَصَعَبَ ضَبْطُ هَذَا الْوَقْتِ عَلَى النَّاسِ، فَقِيلَ لَهُمْ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ فَهُوَ نَذِيرٌ بِالثَّانِي، وَهُوَ بِأَثَرِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَعَجَّلُ الْأَكْلَ وَيَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ. وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْأَوْقَاتِ بِأَعْمَالِ الْأَبْدَانِ، وَالْإِسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَغِيبِ بِالْعَادَةِ فِي الْعَمَلِ، أَلَا تَرَى فِي حَدِيثِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي تَطْلُعُ مِنْ صَبِيحَتِهَا إِلَّا الْمُتَهَجِّدُونَ بِتَقْدِيرِ اللَّيْلِ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهِمْ وَقِرَاءَتِهِمْ الْمُعْتَادَةِ¹⁰

Artinya:

“Ini menunjukkan dianjurkannya mengakhirkan sahur agar seseorang kuat dalam menjalani puasa. Nabi saw. biasa mengakhirkannya hingga fajar pertama, yaitu cahaya putih yang melintang di ufuk. Oleh karena itu, Allah menjadikan fajar pertama sebagai batas waktu makan, yaitu cukup waktu untuk menyelesaikan makan sebelum terbitnya fajar kedua. Kalau tidak ada fajar pertama, tentu sulit bagi manusia untuk menentukan waktu tersebut secara tepat. Maka dikatakan kepada mereka: *Apabila kalian melihat fajar pertama, maka itu adalah pertanda akan datangnya fajar kedua*, dan waktu antara keduanya cukup untuk segera menyelesaikan makan dan bangun untuk salat. Di dalamnya juga terdapat dalil bahwa waktu bisa diukur dengan aktivitas tubuh, dan bahwa hilangnya waktu bisa diketahui berdasarkan kebiasaan dalam beramal. Tidakkah engkau melihat bahwa dalam hadis tentang terbitnya matahari dari arah barat, tidak ada yang mengetahui malam itu (yang di pagi harinya matahari terbit dari barat) kecuali orang-orang yang biasa salat malam, karena mereka memperkirakan panjang malam berdasarkan jumlah salat dan bacaan (Al-Qur’an) yang biasa mereka lakukan.”

(Adanya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai penetapan waktu imsak). Mazhab Hanafi cenderung menyamakan waktu imsak dengan terbitnya fajar *ṣādiq*, sedangkan mazhab Syafii memperkenalkan konsep imsak sebagai waktu kehati-hatian yang datang sedikit sebelum fajar *ṣādiq*. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan teoritis, melainkan memiliki dampak praktis yang nyata dalam penyusunan jadwal imsakiah, kebiasaan sahur umat Islam, serta pemahaman masyarakat tentang awal dimulainya puasa.

Dengan demikian, fokus utama dalam pembahasan ini mencakup dua hal. Pertama, pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terkait penetapan waktu imsak. Kedua, bagaimana penerapan dari pandangan kedua mazhab tersebut dalam menentukan waktu imsak. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam menetapkan waktu

¹⁰Abū al-Hasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik Ibn Baṭāl, *Syarah Sahih al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. II; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1423 H / 2003 M), h. 44.

imsak dan kedua, Untuk mengetahui implementasi dari pendapat kedua mazhab tersebut dalam penetapan waktu imsak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang fikih dan perbandingan mazhab. bertujuan untuk memperkaya pemikiran terkait hukum-hukum syariat. Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi studi-studi berikutnya yang membahas topik serupa, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perspektif mazhab Hanafi dan Syafii dalam menetapkan waktu imsak. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin fikih dan perbandingan mazhab. Sedangkan dari sisi praktis ini, bertujuan memberikan panduan kepada masyarakat dalam menentukan waktu imsak pada bulan Ramadan, serta membantu memahami pandangan kedua mazhab tersebut mengenai waktu imsak, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara tepat kapan mereka harus mulai berpuasa berdasarkan waktu imsak yang telah diketahui.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengandalkan narasi atau deskripsi verbal untuk menjelaskan dan menguraikan makna dari berbagai fenomena, gejala, maupun kondisi sosial tertentu.¹¹ Kajian dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu analisis terhadap literatur atau sumber data yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.¹² Sumber data yang digunakan mencakup Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menemukan ketentuan hukum dari permasalahan yang dibahas berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., sehingga hasil hukumnya bersifat proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif, yakni dengan membandingkan dua atau lebih objek untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang sebelumnya telah diketahui namun belum memiliki kejelasan yang jelas.¹⁴ Penelitian ini memiliki peran penting dalam menggali pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai penetapan waktu imsakiah Ramadan beserta implementasinya serta dampaknya dalam mendorong pemahaman dan sikap toleran di kalangan umat Islam terhadap perbedaan pendapat di antara para ulama.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bagian latar belakang, beberapa penelitian sebelumnya telah menyinggung berbagai aspek yang berhubungan dengan penentuan waktu imsak. Di antaranya adalah.

¹¹Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h. 2896.

¹²Muannif Ridwan, dkk, "Pentingnya Penerapan *Literature Review* pada Penelitian Ilmiah", *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): h. 42.

¹³M. Afiquil Adib, "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam", *al-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): h. 87.

¹⁴M. Syaikhul Arif, "Studi Komparatif dalam Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): h. 26.

Pertama, skripsi yang berjudul “Studi Analisis Ihtiyat 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sihat) Indonesia”, yang ditulis oleh Zulfia Aviv pada tahun (2017).¹⁵ Skripsi ini membahas tentang penggunaan ihtiyat 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa penetapan jadwal imsakiah pada umumnya disertai dengan penambahan waktu *ihtiyāt* sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti jadwal tersebut. Hal ini khususnya bermanfaat bagi kalangan awam, yang membutuhkan panduan lebih jelas dalam memahami awal waktu salat, terutama terkait dengan waktu imsak. Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penelitian menggunakan berbasis pada pengamatan fenomena alam. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada kajian literatur dan interpretasi hukum Islam khususnya membandingkan pandangan dari dua mazhab yaitu Hanafi dan Syafi’i serta bagaimana kedua pandangan tersebut diimplementasikan dalam praktik penentuan waktu imsak.

Kedua, skripsi berjudul “Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan Antara Pandangan Al-Jassas dan Ibnu Al-Arabi)”, yang ditulis oleh Nursaid pada tahun (2002).¹⁶ Dari hasil penelitian ini membahas tentang konsep awal imsak. Perbedaan penelitian Nursaid dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah bahwa penelitian Nursaid hanya berfokus pada konsep dalam pandangan al-Jassas dan Ibnu al-Arabi sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada permasalahan penetapan waktu imsak perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hanafi beserta implementasinya.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Perbedaan Penetapan Waktu Imsak Bulan Ramadan: Telaah Ijtihāt Ilmiah Berdasarkan Ketinggian Fajar Shadiq”, yang ditulis oleh Nuril Farida Maratus pada tahun (2024).¹⁷ Dari penelitian ini lebih menekankan pada aspek ilmiah dan astronomis dalam penentuan waktu imsak. Kajian ini berfokus pada observasi dan perhitungan ketinggian fajar shadiq sebagai parameter utama, menggunakan metologi yang lebih teknis dan berbasis pada pengamatan fenomena alam sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada kajian literatur dan interpretasi hukum Islam, khususnya membandingkan pandangan dari dua mazhab yaitu Hanafi dan Syafi’i, serta bagaimana kedua pandangan tersebut diimplementasikan dalam praktik penentuan waktu imsak.

PEMBAHASAN

Definisi Imsak

Secara bahasa imsak berasal dari kata *أَمْسَكَ-يَمْسِكُ-إِمْسَاكَ* yang berarti menahan, mencegah, atau berhenti. Dalam konteks ibadah puasa, imsak memiliki

¹⁵Zulfia Aviv, “Studi Analisis Ihtiyat 10 Menit Sebelum Subuh Untuk Waktu Imsak Dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sehat) Indonesia”, *Skripsi*, (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017), h. 4.

¹⁶Nursaid, *Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan Antara Al-Jassas dan Ibnu Al-Arabi)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002), h. 5.

¹⁷Nuril Farida Maratus, “Perbedaan Penentuan Waktu Imsak Bulan Ramadan: Telaah Ijtihad Ilmiah Berdasarkan Ketinggian Fajar Shadiq”, *Jurnal Ahkam* 12, no. 1 (2024): h. 84.

makna menahan diri atau berhenti dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri.¹⁸

Secara istilah imsak adalah waktu dimulainya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa. Para ulama fikih mendefinisikan imsak sebagai masa peralihan dari malam ke siang yang ditandai dengan munculnya fajar *ṣādiq* atau subuh *ṣādiq*. Waktu imsak adalah waktu dimulainya menahan puasa yang di tandai dengan terbitnya fajar *ṣādiq*, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya:

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam".¹⁹

Makna dari istilah benang putih dan benang hitam dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh 'Adi bin Hatim ra. Ia menceritakan bahwa ketika ayat "*hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar*" diturunkan, ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku meletakkan sebuah benang putih dan sebuah benang hitam di bawah bantalku untuk membedakan waktu malam dan siang." Rasulullah saw. kemudian menjawab, "Bantalmu itu terlalu lebar. Yang dimaksud benang hitam adalah gelapnya malam, sedangkan benang putih merujuk pada cahaya pagi."²⁰

Ibnu Qudāmah (w. 620) *rahimahullāh* dalam *Al-Mugnī* menjelaskan bahwa:

الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطَرَاتِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ²¹

Artinya:

"Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar kedua hingga terbenamnya matahari."

Penetapan waktu imsakiah Ramadan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah puasa umat Islam, yang berfungsi sebagai penanda dimulainya kewajiban menahan diri (imsak) sebelum masuknya waktu fajar *ṣādiq*. Meskipun secara umum imsak dipahami sebagai awal waktu untuk menahan diri dari segala pembatalan puasa. Adapun waktu imsak menurut para ulama kontemporer di antaranya:

a. Menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn (w. 1421 H) dalam *Majmū Fatāwā*:

¹⁸Ibn Manzhūr Muḥammad bin Mukrīm, *Lisān al-Arab*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Dār Shadir 1414 H), h. 458.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 28.

²⁰Muslim bin al-Hujjaj Abū al-Hāsan al-Qusyairī an-Nisabūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 766.

²¹Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahīrah, 1968 M), h. 105.

أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَتَسَحَّرُ فِي يَوْمِ الصَّيَامِ، يُمْسِكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَبْلَ الْفَجْرِ مُعْتَقِدًا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ فِي بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ يَكْتُبُونَ: (وَقْتُ الْإِمْسَاكِ، وَقْتُ الْفَجْرِ)، فَيَجْعَلُونَ وَقَتَيْنِ: وَقْتُاً لِلْإِمْسَاكِ، وَوَقْتُاً لِلْفَجْرِ

Artinya:

Bahwa sebagian orang saat sahur di hari puasa menahan diri dari makan dan minum sebelum terbit fajar karena meyakini bahwa hal itu adalah suatu kewajiban. Bahkan, dalam sebagian jadwal waktu salat, mereka menuliskan: "Waktu imsak" dan "Waktu fajar," sehingga seolah-olah ada dua waktu: satu untuk imsak, dan satu lagi untuk fajar.

b. Syekh Mūsā Syāhīn Lāsyīn (w. 1430) berkata:

الْإِمْسَاكُ يَبْدَأُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَيَنْتَهِي بِغُرُوبِ شَمْسِهِ²²

Artinya:

"Imsak dimulai sejak terbitnya fajar *sadiq* dan berakhir saat matahari terbenam"

c. Muhammad bin Hamūd al-Wā'ilī (w. 1431) *rahimahullāh* berkata:

أَمَّا الْفَجْرُ الصَّادِقُ: الَّذِي هُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي؛ فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ الْإِمْسَاكُ بِطُلُوعِهِ إِلَى أَنَّ تَغِيبَ الشَّمْسِ²³

Artinya:

"Adapun fajar *sādiq*, yaitu terbitnya fajar kedua, maka dengan terbitnya itulah seseorang wajib mulai menahan diri (berpuasa) hingga matahari terbenam."

d. Waḥbah aẓ-Ẓuhaylī (w. 1436 H) *rahimahullāh* dalam *Tafsīr Al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*:

الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ²⁴

Artinya:

"Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari fajar hingga matahari terbenam."

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa waktu dimulainya puasa adalah saat fajar terbit, yang juga menandai masuknya waktu salat subuh, bukan pada saat imsak. Sedangkan waktu imsak merupakan waktu untuk mulai menahan diri yang diawali lebih dulu sebelum fajar muncul.

Biografi Mazhab Hanafi Mazhab Syafii

A. Mazhab Hanafi

²²Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fathul Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Dār al-Syurūq, 1423 H/2002 M), h. 513.

²³Muḥammad bin Ḥamūd al-Wā'ilī, *Syarah Bidāyatul Muḥtahid*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1440 H/2019 M), h. 3667.

²⁴Waḥbah az-Zuhaylī, *Tafsīr Al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1411 H - 1991 M), h. 128.

Mazhab ini dinisbatkan kepada imam Abu Hanifah an-Nu'mān bin Tṣābit bin Zutha at-Taimi al-Kūfī, seorang maula (bekas budak yang dimerdekakan) dari Bani Taimullah bin Tsa'labah. Dikatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Persia. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/669 M, Abu Hanifah menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di tempat kelahirannya. Sejak usia dini, beliau telah mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Dengan ketekunan yang tinggi, beliau senantiasa mengulang bacaan ayat-ayat suci sehingga hafalannya terjaga dengan baik dan pemahamannya terhadap makna ayat-ayat tersebut semakin dalam. Untuk memperdalam pemahaman Al-Qur'an, selain memfokuskan diri pada Al-Qur'an, beliau juga mendalami ilmu fikih. Meskipun berasal dari keluarga pedagang dan sempat terjun dalam dunia perdagangan, Abu Hanifah tidak menekuni bidang tersebut dalam jangka waktu lama. Ia kemudian memilih untuk fokus sepenuhnya pada bidang keilmuan. Ketekunannya dalam mencari ilmu sangat luar biasa. Salah satu buktinya adalah kesungguhannya dalam belajar fikih kepada Hammad bin Abi Sulaimān, seorang ulama besar pada masa itu, selama kurang lebih 18 tahun. Setelah wafatnya sang guru, Abu Hanifah mulai aktif mengajar di berbagai majelis ilmu yang ada di Kufah²⁵

Sepuluh tahun setelah wafatnya gurunya, tepatnya pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah meninggalkan kota Kufah dan menuju Makkah. Di sana, beliau menetap selama beberapa tahun, dan selama masa tinggalnya, beliau berkesempatan bertemu dengan salah satu murid 'Aṭā ibn Abī rabāḥ dari Abdullah bin Abbas ra. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H atau 767 M. pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, dan lain-lainnya.²⁶

B. Mazhab al-Syāfi'ī

Mazhab ini dinisbatkan kepada Imam al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn 'Usmān ibn Syāfi'ī ibn Al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abdi Yazīd ibn Hāsyim ibn Muṭalib ibn 'Abdi Manāf Al-Muṭalib. Dari garis keturunannya, jelas bahwa beliau adalah bagian dari suku Quraisy, khususnya dari cabang Bani Hasyim. Imam al-Syāfi'ī dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah, kemudian dibawa oleh ibunya ke Asqalān. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama besar dan mujtahid dalam bidang fikih, serta termasuk di antara empat imam mazhab utama dalam Islam. Tahun kelahiran beliau bertepatan dengan wafatnya Abū Hanīfah. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, yang menjadikan Imam al-Syāfi'ī secara garis keturunan termasuk dalam keluarga Ali ibn Abi Thalib. Oleh karena itu, kedua orang tua beliau berasal dari suku Quraisy Arab. Sejak usia dini, Imam al-Syāfi'ī telah menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu agama, di antaranya mampu menghafal Al-

²⁵Syamsuddīn Muḥamamad bin Aḥmad bin Utsman Adz-zahābi, *Siyar A'lām an-Nubalā'* Juz 6 (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1422 H/2001 M), h. 391.

²⁶Syamsuddīn Muḥamamad bin Aḥmad bin Utsman Adz-zahābi, *Siyar A'lām an-Nubalā'* Juz 6 h. 392.

Qur'an sebelum mencapai usia sembilan tahun serta memiliki penguasaan yang kuat terhadap berbagai hadis.²⁷

Di Makkah, Imam al-Syāfi'ī menuntut ilmu kepada Muslim ibn Khalid Al-Zanjī, yang kemudian memberinya izin untuk mengeluarkan fatwa ketika usianya baru 15 tahun. Minatnya terhadap ilmu fikih berkembang setelah ia dikenal sebagai ahli bahasa Arab dan penyair. Setelah itu, Imam al-Syāfi'ī melanjutkan perjalanannya ke Madinah untuk menimba ilmu, salah satu tokoh fikih terkemuka pada masanya. Kemudian, beliau melanjutkan perjalanannya ke Irak guna memperdalam pengetahuan agama dengan belajar kepada para ulama besar seperti Imam Abu Yūsuf dan Imam Muḥammad ibn Hasan, yang keduanya merupakan murid utama dari Imam Abū Hanīfah. Usai menyelesaikan masa belajarnya di Irak, Imam al-Syāfi'ī kembali ke Makkah dan menetap selama tujuh tahun. Pada tahun 195 Hijriah, Imam al-Syāfi'ī pindah ke Baghdad untuk mengajar. Di sana, salah satu murid terkenalnya adalah Ahmad ibn Hambal, yang sebelumnya pernah bertemu dengannya di Makkah. Setelah dua tahun mengajar di Baghdad, beliau sempat kembali ke Madinah, meskipun tidak lama. Pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, lalu setahun kemudian, yaitu pada 199 H, beliau melakukan perjalanan ke Mesir dan menetap di sana. Selama di Mesir, Imam al-Syāfi'ī aktif mengajar dan menyampaikan fatwa-fatwa yang kemudian dikenal sebagai *Qaul Jadīd*, sementara fatwa-fatwa yang dikeluarkan sebelumnya saat di Baghdad disebut *Qaul Qadīm*. Imam al-Syāfi'ī wafat di Mesir pada tahun 204 H dalam usia 54 tahun.²⁸

Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i Mengenai Penetapan Waktu Imsak

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa waktu dimulainya puasa adalah saat terbit fajar *ṣādiq* atau masuknya waktu subuh.

Al-Sarkhasi *raḥimahullāh* (w. 483 H) dalam *al-Mabsūt* menyebutkan:

وَفِي وَقْتٍ مَّخْصُوصٍ، وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقْتِ غُرُوبِ الشَّمْسِ²⁹

Artinya:

"Dan pada waktu tertentu, yaitu dari setelah terbit fajar hingga waktu terbenam matahari."

Al-Sarkhasi menjelaskan bahwa (puasa) dilakukan dengan maksud untuk mendekatkan diri (kepada Allah Swt.), maka nama (puasa) itu adalah istilah syar'i yang mengandung makna bahasa, dan dasar kewajiban puasa yang telah ditetapkan.

Abū al-Hasan Burhān al-Dīn (w. 593 H) *raḥimahullāh* dalam *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī* menyebutkan:

وَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِينَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ³⁰

²⁷Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusāin al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī* (Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 74.

²⁸Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusāin al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī*, Juz h. 298.

²⁹Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Sham al-A'immah al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 3 (Mesir: Maktabah al-Sa'ādah, 483 H). h. 54.

Artinya:

"Waktu puasa adalah dari terbitnya fajar kedua (fajar *ṣādiq*) hingga terbenamnya matahari"

Imsak bukanlah waktu tersendiri sebelum Subuh, melainkan istilah yang merujuk pada dimulainya larangan makan dan minum saat masuknya waktu fajar *ṣādiq*. Secara istilah, imsak berarti menahan diri. Dalam konteks puasa, imsak merujuk pada waktu untuk mulai meninggalkan makan, minum, serta hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa, yang dimulai sejak terbitnya fajar *ṣādiq*. Ini berarti, imsak secara hukum *syar'ī* adalah bersamaan dengan waktu subuh dan tidak ada tambahan waktu sebelumnya sebagai bentuk kehati-hatian (*'iḥtiyāt*).³¹

Ja'far al-Qudūrī al-Hanafī al-Baghdādī *rahimahullāh* (w. 428 H) dalam *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī Fikih Hanafī* berkata:

وَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ³²

Artinya:

"Waktu berpuasa adalah dari terbitnya fajar kedua (fajar *ṣādiq*) hingga terbenamnya matahari."

Adapun landasan dalil mazhab Hanafī didasarkan pada interpretasi ketat terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya:

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."³³

Abu 'Ubaid berkata: "Benang putih" adalah fajar *ṣādiq*, dan "benang" maksudnya adalah warna. Dalam hadis 'Adi bin Hatim dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda: "Benang putih dan benang hitam itu adalah cahaya siang dan gelapnya malam." Sebab adanya keringanan ini adalah karena ujian yang dialami oleh Umar bin al-Khattab ra., dan juga yang menimpa Shirmah bin Anas, ketika Nabi saw. melihatnya dalam keadaan sangat lelah, beliau bertanya: "Ada apa denganmu? pagi-pagi kamu sudah tampak sangat lelah atau sangat payah. Makna dari keringanan ini adalah bahwa kebiasaan makan manusia ada dua kali: makan siang dan makan malam. Maka ibadah puasa pada awalnya adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan siang dan hanya mencukupkan diri dengan satu kali makan, yaitu makan malam. kemudian, Allah Swt. memberi keringanan bagi umat ini untuk tetap makan dua kali, dan menjadikan bentuk pendekatan (*taqarrub*) itu dengan memajukan

³⁰Ali bin Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Farghānī al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn, *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1 (beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabī), h. 120.

³¹Muḥammad ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Dūr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 379.

³²Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ja'fār al-Qudūrī al-Hanafī al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī Fikih Hanafī*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 62.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

makan siang dari waktunya, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya mengenai sahur, bahwa ia adalah “makanan yang diberkahi”.³⁴

Al-Kasānī (w. 587 H) *raḥimahullāh* dalam *Badā'i as-Sanā'i fī Tartīb as-Syarā'i*

هَكَذَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ، وَالْأَسْوَدُ هُمَا: بَيَاضُ النَّهَارِ، وَظُلْمَةُ اللَّيْلِ» ثُمَّ أَمَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَكَانَ هَذَا تَعْيِينًا: لِلْيَالِي الْفِطْرِ، وَالنَّهَارِ لِلصَّوْمِ، فَكَانَ مَحَلُّ الصَّوْمِ هُوَ الْيَوْمُ لَا اللَّيْلُ³⁵

Artinya”

Demikianlah telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: “Benang putih dan hitam itu adalah terang siang dan gelap malam.” Kemudian Allah Swt. berfirman, “*Sempurnakanlah puasa hingga malam hari.*” Maka ini adalah penegasan bahwa malam adalah waktu berbuka, dan siang adalah waktu untuk berpuasa. Jadi, waktu pelaksanaan puasa adalah siang hari, bukan malam.

Hadis tentang dua azan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum dari Aisyah ra., Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ³⁶

Artinya:

"Sesungguhnya Bilal azan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga azan Ibnu Ummi Maktum" (H.R. Bukhari)

Hadis ini termasuk hadis Ṣaḥīḥ, dalam hadis ini, Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa azan yang dikumandangkan oleh Bilal dilakukan pada malam hari, bukan sebagai tanda masuknya waktu subuh. Karena itu, Nabi saw. membolehkan umat Islam untuk tetap makan dan minum sahur selama azan subuh yang sebenarnya yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum

Berdasarkan riwayat dari Sālim bin ‘Abdullāh bin ‘Umar dari ayahnya (Ibnu ‘Umar) ra., bahwa Bilāl biasa mengumandangkan azan di malam hari. Dalam salah satu riwayat disebutkan: “Jangan sampai kalian tertipu oleh azannya Bilāl dalam (menentukan waktu) sahur, karena sesungguhnya ia mengumandangkan azan di malam hari.” Karena waktu fajar itu samar, dan memperhatikan (waktu fajar secara tepat) mengandung sedikit kesulitan, tidak seperti waktu-waktu salat yang lain.³⁷

Telah diriwayatkan (bahwa tidak ada jarak antara dua azan itu kecuali bahwa yang satu naik dan yang lainnya turun). Meskipun dalam riwayat ini terdapat catatan yang perlu ditinjau kembali, namun bagaimanapun juga, Nabi saw. memerintahkan para sahabatnya untuk tetap makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum

³⁴Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Sham al-A'immah al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1409 H / 1989 M), h. 54.

³⁵Alauddīn Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī al-Hanafī, *Badā'i as-Sanā'i fī Tartīb as-Syarā'i*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1327-1328 H), h. 77.

³⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 224.

³⁷Alauddīn Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī al-Hanafī, *Badā'i as-Sanā'i fī Tartīb as-Syarā'i*, h. 77.

mengumandangkan azan. Nabi Muhammad saw. bersabda: '*Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan kecuali setelah fajar terbit.*' Maka inilah sunah yang sebenarnya.³⁸

Hadis dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ³⁹

Artinya:

"Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan bejana (makanan atau minuman) masih di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan kebutuhannya dari bejana tersebut." (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

2. Pendapat Mazhab Syafii

Menurut Mazhab Syafii, meskipun secara *syar'i* batas akhir untuk menahan puasa adalah terbitnya fajar *ṣādiq*, (dianjurkan) untuk berhenti makan dan minum sebelum waktu fajar *ṣādiq* tiba. Waktu ini dikenal sebagai waktu *iḥṭiyat* dalam menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sebagai bentuk kehati-hatian. Ini bukan berarti bahwa puasa telah dimulai pada waktu *iḥṭiyāt* tersebut; puasa tetap dimulai pada fajar *ṣādiq*.

Syāfi'ī berkata dalam kitab *Al-Umm*

الْوَقْتُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ حِينَ يَتَبَيَّنُ الْفَجْرُ الْآخِرُ مُعْتَرِضًا فِي الْأُفُقِ⁴⁰

Artinya:

"Waktu yang diharamkan makan bagi orang yang berpuasa adalah ketika fajar yang kedua (fajar *ṣādiq*) telah tampak jelas melintang di ufuk."

Syāfi'ī menjelaskan bahwasanya:

فَإِنْ أَكَلَ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ⁴¹

Artinya:

"Jika seseorang makan atau minum di antara kedua waktu tersebut (yaitu antara terbit fajar dan terbenam matahari) dengan sengaja untuk makan dan minum serta dalam keadaan ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka wajib atasnya mengganti (puasanya)"

Al-Mawardī di dalam kitab *Al-Iqnā' fī fikih Syafī'i* menuturkan:

وَرَمَانُ الصَّيَامِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، لَكِنْ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْإِمْسَاكِ يَسِيرًا قَبْلَ

طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ يَسِيرًا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، لِيَصِيرَ مُسْتَوْفِيًا لِإِمْسَاكِهِمَا بَيْنَهُمَا⁴²

³⁸Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Usaimīn, *Fatāwā Nūr 'Alā ad-Darb*, Juz 11 (Cet. I; Riyād: Mu'assasah al-Dūr al-Saniyyah, 1435 H/2014 M), h. 2.

³⁹Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṭ al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H / 2009 M), h. 35.

⁴⁰Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Asy-Syafī'ī, *al-Umm*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 105.

⁴¹Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Asy-Syafī'ī, *al-Umm*, Juz 8 h. 105.

⁴²Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Mawardī, *al-Iqnā' fī fikih Syafī'i*, Juz 1 (Cet. I; Iran: Dār al-Ihsān, 1420 H/2000 M). h. 74.

Artinya:

“Waktu berpuasa adalah dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi (akan lebih baik bila) orang yang berpuasa melakukan imsak (menghentikan makan dan minum) sedikit lebih awal sebelum terbitnya fajar dan menunda berbuka sejenak setelah tenggelamnya matahari agar ia menyempurnakan imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di antara keduanya”.

Adapun landasan dalil mazhab Syafi'i mengenai imsak didasarkan pada interpretasi dan penggunaan hadis-hadis serta prinsip-prinsip fikih sebagai mana hadis yang diriwayatkan Zaid bin Tsabit:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ،
فُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدَرُ خَمْسِينَ آيَةً⁴³

Artinya:

“Kami sahur bersama Nabi saw. kemudian kami melakukan salat subuh Anas bin Malik berkata berapa lama jarak waktu antara sahur dan subuh ?, Zaid bin Tsabit mengatakan seukuran membaca 50 ayat Al-Qur'an”. (H.R. Bukhāri)

Kemudian di dalam Ṣaḥīḥ Bukhāri disebutkan waktu membaca sekitar lima puluh ayat, yang dimaksud adalah ayat-ayat dengan panjang sedang, tidak terlalu panjang maupun terlalu pendek, serta bacaan yang tidak terlalu cepat ataupun lambat. Adapun al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa durasi tersebut kira-kira sepertiga dari seperlima jam. Kemungkinan waktu ini juga mencukupi untuk melakukan wudu.”⁴⁴

Membedakan Fajar Ṣādiq dan Fajar Kaẓīb: Hadis ibn Abbās, Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ
وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ⁴⁵

Artinya:

"Dari Ibnu 'Abbās raḍiyallāhu 'anhumā, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Fajar itu ada dua: fajar yang mengharamkan makan dan membolehkan salat (subuh), dan fajar yang mengharamkan salat (subuh) dan membolehkan makan.'" (H.R. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hākim)

Hadis ini termasuk hadis Ṣaḥīḥ, karena diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang terpercaya, seperti Imam Ibn Khuzaimah, Imam al-Baihaqi, dan Imam al-Hakīm, dan dinyatakan Ṣaḥīḥ oleh sejumlah ulama seperti Syekh al-Albāni. Hadis ini juga dikenal dalam berbagai kitab hadis sebagai riwayat dari Abdullah bin 'Abbās ra., Melalui

⁴³Imam al-Hāfiz Abū 'Abdillā Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 4 (Cet. I; India: al-Dirāsāt al-Islāmiyyah Muzaffarpūr, 1432 H/2011 M), h 307.

⁴⁴Muḥammad al-Amīn bin Abdullah al-'Uramī al-'Alawī al-Harari Asy-Syāfi'i, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 12 (Cet. I; Makkah: Dār al-Minhaj-Dār an-Najāh, 1430 H/2009 M), h. 391.

⁴⁵Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati Ahkām*, (Cet. VII; Riyād: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 51.

hadis ini, Nabi saw. ingin memberikan penjelasan yang jelas agar umat Islam tidak bingung dalam menentukan batas waktu sahur dan awal waktu subuh.

Implementasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Menentukan Waktu Imsak

A. Pendapat Mazhab Hanafi

Masyarakat yang mayoritas menganut mazhab Hanafi, jadwal imsakiyah biasanya tidak mencantumkan waktu imsak secara terpisah dari waktu Subuh. Waktu imsak dan waktu subuh dianggap satu dan sama. Artinya, azan Subuh adalah sinyal absolut untuk berhenti makan dan minum. Ini memberikan fleksibilitas bagi umat muslim untuk mengakhiri sahur mereka hingga detik-detik terakhir sebelum fajar, sesuai dengan izin syariat. Hal ini dapat ditemukan di sejumlah negara di Asia Selatan, Asia Tengah, serta di Turki, di mana jadwal puasa umumnya hanya mencantumkan waktu subuh (fajar) sebagai batas akhir sahur. Tidak ada waktu imsak terpisah yang dicantumkan secara resmi dalam kalender-kalender puasa mereka, karena fajar itu sendiri adalah imsak bagi mereka.⁴⁶ Adapun implementasi praktiknya:

1. Mazhab Hanafi tidak mensyariatkan adanya waktu tertentu untuk imsak, sehingga memperbolehkan seseorang makan dan minum sampai terbitnya fajar *ṣādiq*
2. Mazhab Hanafi dalam praktiknya waktu sebelum subuh dan tidak ada waktu tertentu untuk imsak
3. Mazhab Hanafi dalam praktiknya boleh makan dan minum hingga benar-benar masuk waktu subuh (terbit fajar *ṣādiq*)

B. Pendapat Mazhab Syafii

Di negara-negara dengan mayoritas penganut Mazhab Syafi'i, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara lainnya. Lembaga-lembaga falak atau kementerian agama di negara-negara ini secara resmi mencantumkan waktu imsak sebagai penanda awal bagi umat muslim untuk berhenti makan dan minum. Waktu imsak ini seringkali diiringi dengan sirine, pengumuman dari masjid, atau tradisi lainnya sebagai pengingat kolektif. Meskipun masyarakat memahami bahwa puasa baru dimulai pada fajar *ṣādiq*, tradisi imsak ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Ramadan di wilayah-wilayah tersebut.⁴⁷ Adapun implementasi praktiknya:

1. Syafi'i dalam praktiknya menetapkan prinsip *iḥṭiyat* (kehati-hatian) dengan menentukan waktu imsak beberapa menit sebelum waktu subuh
2. Mazhab Syafii dalam praktiknya menetapkan (sikap waspada) dengan mengantisipasi perbedaan dalam perhitungan waktu sebelum masuknya waktu subuh
3. Mazhab Syafii disunahkan untuk berhenti makan dan minum pada waktu imsak. Jika seseorang masih makan setelah waktu imsak tetapi sebelum subuh, puasanya tetap sah. Namun jika ia makan setelah waktu subuh (fajar *ṣādiq*), maka puasanya batal.

⁴⁶Imroatul Munfaridah, Problemarika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah (Kutub), Al-Syakhsiyyah: Jurnal of Law and Family Studies 3, No. 1 (2021), h. 41.

⁴⁷Wasfa Latifah, Peranan Ilmu Falak dalam Penetapan Waktu Imsak di Indonesia, *skripsi*, UIN, Makassar; Fak: Syari'ah dan Hukum, 2020, h. 33.

Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfii

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mempunyai perbedaan dalam mengenai waktu imsak. Namun mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa awal waktu puasa dimulai saat terbit fajar *ṣādiq* (masuk waktu subuh). Namun, mazhab Hanafi membolehkan makan dan minum hingga benar-benar masuk waktu fajar, dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis nabi saw. Sementara itu, mazhab Syafii menganjurkan berhenti makan beberapa menit sebelum fajar sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥṭiyāt*), guna menghindari kemungkinan makan setelah fajar tanpa disadari. Adapun perbandingan pandangan antara kedua mazhab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan imsak diidentik dengan fajar *ṣādiq* (waktu subuh). Sedangkan mazhab Syafii mendefinisikan imsak lebih kewaktu *iḥṭiyāt* kehati-hatian sebelum fajar *ṣādiq*.
2. Mazhab Hanafi (status hukum) membolehkan makan dan minum hingga terbitnya fajar *ṣādiq*. Sedangkan mazhab Syafii (status hukum) dianjurkan sebagai bentuk *iḥṭiyāt*, kehati-hatian. Puasa tetap dimulai saat fajar *ṣādiq*.
3. Mazhab Hanafi (dasar utamanya) Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, dan Hadis Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Sedangkan mazhab Syafii (dasar utamanya) Hadis Zaid bin Tsabit dan prinsip *iḥṭiyāt* kehati-hatian.
4. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam arti boleh makan hingga detik-detik terakhir sebelum fajar *ṣādiq*. Sedangkan mazhab Syafii menganjurkan berhenti lebih awal untuk kehati-hatian masuknya fajar *ṣādiq*.

KESIMPULAN

Mazhab Hanafi dan Syafii sepakat bahwa awal waktu puasa adalah saat terbitnya fajar *ṣādiq*. Namun, terdapat perbedaan dalam menyikapi waktu imsak. Mazhab Hanafi tidak menetapkan waktu imsak secara khusus, karena bagi mereka imsak dan fajar *ṣādiq* adalah waktu yang sama. Oleh karena itu, umat Islam dalam pandangan Hanafi boleh makan dan minum hingga detik terakhir sebelum fajar *ṣādiq* tiba, selama belum masuk waktu subuh. Sementara itu, Mazhab Syafii menganjurkan untuk berhenti makan dan minum beberapa menit sebelum fajar *ṣādiq*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥṭiyāt*), agar tidak makan secara tidak sengaja setelah fajar terbit. Waktu berhenti ini disebut dengan waktu imsak. Walaupun puasa baru dianggap sah dimulai dari fajar *ṣādiq*, waktu imsak tetap dianggap penting sebagai pengingat agar tidak terlambat menghentikan sahur.

Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi dan implementasi imsak, masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafii terbiasa dengan adanya jadwal imsak yang muncul sebelum subuh. Jadwal ini bersifat anjuran, bukan kewajiban. Masyarakat di negara-negara penganut mazhab Hanafi seperti Turki atau Pakistan biasanya tidak mengenal waktu imsak terpisah. Kedua pandangan ini sah secara syariat, dan umat Islam boleh mengikuti yang sesuai dengan keyakinan mazhabnya, selama memahami bahwa batas akhir sahur yang sebenarnya adalah ketika fajar *ṣādiq* telah terbit. Penelitian ini penting dalam memahami pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii beserta implementasinya serta memberikan sudut

pandang klasik berbasis dalil yang jarang dikaji secara mendalam dalam studi kontemporer, terutama dalam konteks penetapan waktu imsak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- 'Abd Malik Ibn Baṭāl, Abū al-Hasan 'Alī bin Khalaf bin, *Syarah Sahih al-Bukhārī*. Cet. II; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1423 H / 2003 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Naṣiruddīn, *Sahih Sunan an-Nasā'i*. Cet. I; Riyād: Maktaba tarbiyah al-'Arabi 1409 H / 1988 M.
- Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, *Bulūgh al-Marām min Adillati Ahkām*. Cet. VII; Riyād: Dār al-Falaq, 1424 H.
- Al-Baghdādī, Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ja'fār al-Qudūri al-Hanafī. *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī Fikih Hanafī*. Cet. I. Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Baghdādī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī. *al-Iqnā'*. Cet. I. Iran: Dār al-Ihsān, 1420 H/2000 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain. *Manāqib al-Syāfi'*. Cet. I. Kairo: Maktabah Dār al-Turāṣ, 1390 H/1970 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillā Muḥammad bin Ismā'il. *al-Jāmī al-Ṣaḥīḥ*. Cet. I. India: al-Dirāsāt al-Islāmiyyah Muzaffapūr, 1432 H/2011 M.
- Al-Bulqīnī, Sirojudin. *al-Tadrīb*. Riyād: Dār al-Qiblatain, 2012 M.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fida' Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Qurāsyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Beirūt: Dār al-Fikr: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1924 M.
- Al-Hanafī, 'Alauddīn Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī. *Badā'i al-Sanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*. Cet. I. Mesir: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1327-1328 H.
- Al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz al-'Ābidīn al-Dimashqī. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Dūr al-Mukhtār*. Beirūt: Dār al-Fikr, 2000 M.
- Al-Ju'fī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-Jū'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamamah, 1414 H / 1993 M.
- Al-Jū'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamamah, 1414 H / 1993 M.
- Al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H / 1993 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2020 M.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. *Fathul Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Kairo: Dār al-Syurūq, 1423 H/2002 M.
- Muḥammad bin Mukrīm, Ibn Manzhūr. *Lisān al-Arab*. Cet. III. Beirūt: Dār Shadir, 1414 H.

- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mugnī*. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qahīrah, 1968 M.
- Al-Marghīnānī, 'Alī bin Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Farghānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn. *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabī, t.h.
- Al-Nawawī, Muhyiddīn Abū Zakariyyā Yahya bin Syarat. *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H/2000 M.
- Al-Nisabūrī, Muslim bin al-Hujjaj Abū al-Hāsan al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣār Binaqli al-'Adl 'an al-Adl ilā Rasulillāhi Ṣallalāhu 'Alaihi Wasallām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Sham al-A'immah. *al-Mabsūt*. Mesir: Maktabah al-Sa'ādah, 483 H.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Sham al-A'immah, *al-Mabsūt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1409 H / 1989 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṭ al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*. Cet. I; t.t.p: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H / 2009 M.
- Al-Syafi'i, Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *al-Umm*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad al-Amīn bin Abdullah al-'Uramī al-'Alawī al-Harari. *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Makkah: Dār al-Minhaj-Dār an-Najāh, 1430 H/2009 M.
- Al-'Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Fatāwā Nūr 'Alā ad-Darb*. Cet. I. Riyādh: Mu'assasah al-Dūr al-Saniyyah, 1435 H/2014 M.
- Al-'Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Majmū Fatāwā wa Rasā'il Fadīlat al-Shekh Muḥammad ibn Sāliḥ al-'Usaimin*. Juz 24. Cet. XXIV. Riyādh: Dār al-Waṭan, 1413 H.
- Al-Wā'ilī, Muḥammad bin Ḥamūd. *Syarah Bidāyatul Mujtahīd*. Cet. I. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1440 H/2019 M.
- Al-Žuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M.
- Al-Žuhailī, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1411 H - 1991 M.

Jurnal Ilmiah:

- Aulia Rahmi. "Puasa Dan Hikmanya Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental Spiritual". *Jurnal Serambi Tarbawi* 3, No. 1, January 30, (2015): h. 12-43
- Munfaridah Imroatul, Problemarika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah (Kutub), *Al-Syakhsiyyah: Jurnal of Law and Family Studies* 3, No. 1, (2021): h. 37-50
- M. Afiquil Adib. "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam". *al-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2, (2022): h. 87-97.
- M. Syaikhul Arif. "Studi Komparatif dalam Islam". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. 4, No. 2, (2021): h. 26-40.
- Marinu Waruwu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7, No. 1, (2023): h. 2896-2910.

Muannif Ridwan, dkk. "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah". *Jurnal Masohi*. 2, No. 1, (2021): h. 42-51.

Nuril Farida Maratus. "Perbedaan Penentuan Waktu Imsak Bulan Ramadan: Telaah Ijtihad Ilmiah Berdasarkan Ketinggian Fajar Shadiq". *Jurnal Ahkam*. 12, No. 1, (2024): h. 84-101.

Skripsi Ilmiah:

Ahmad Izzuddin. Ilmu Falak Praktis. Cet. 1. *Skripsi*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012 M

Muhyidin Khazin. Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik. *Skripsi*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Nursaid. "Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan Antara Al-Jassas dan Ibnu Al-Arab)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Wasfa Latifah. "Peranan Ilmu Falak dalam Penetapan Waktu Imsak di Indonesia". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

Zulfia Aviv. "Studi Analisis Ihtiyat 10 Menit Sebelum Subuh Untuk Waktu Imsak Dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sehat) Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.